



**PUTUSAN**

Nomor 1291/Pdt.G/2017/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

XXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Jahit, pendidikan SD, bertempat tinggal di RT 014 RW 004 Desa Babalan Lor, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

XXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, bertempat tinggal di RT 013 RW 004 Desa Jajarwayang, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang ditandatangani sendiri tertanggal 12 September 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 1291/Pdt.G/2017/PA.Kjn tanggal 12 September 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Juli 1990 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut

Putusan Nomor 1291/Pdt.G/2017/PA.Kjn.  
Hal. 1 dari 13 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akte Nikah Nomor: 033/DN/IX/2017 tertanggal 06 September 2017;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah Termohon di Desa Jajarwayang, Kecamatan Bojong, selama 26 tahun 3 bulan;
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami istri yang baik dan telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama XXXXX, tanggal lahir tahun 1991, XXXXX, tanggal lahir 26 Maret 2003 dan XXXXX, tanggal lahir 26 April 2004.

Dan anak yang pertama sudah berkeluarga, sedangkan anak yang kedua dan ketiga tersebut sekarang dalam asuha Termohon;

5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak Februari 2014, Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan ketidak harmonisan, yang penyebabnya Termohon sudah tidak percaya lagi kepada Pemohon, tidak menghargai Pemohon, Termohon sudah tidak mau melayani Pemohon lagi dan Termohon selalu mengusir Pemohon, bahkan Termohon selalu ingin menang sendiri;
6. Bahwa sejak Mei 2016, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Desa Babalan Lor, Kecamatan Bojong, sampai sekarang selama 1 tahun 4 bulan dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk

Putusan Nomor 1291/Pdt.G/2017/PA.Kjn.  
Hal. 2 dari 13 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (XXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik di dalam persidangan maupun melalui upaya mediasi oleh Hakim Mediator bernama Drs. H. Suwoto, S.H., M.H. pada tanggal 02 Oktober 2017, akan tetapi tetap tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir kembali dipersidangan setelah tahap perdamaian (mediasi), meskipun Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kajen nomor 1291/Pdt.G/2017/PA.Kjn tertanggal 05 Oktober 2017 untuk sidang tanggal 16 Oktober 2017 dan tanggal 25 Oktober 2017 untuk sidang tanggal 13

Putusan Nomor 1291/Pdt.G/2017/PA.Kjn.  
Hal. 3 dari 13 hal.



Nopember 2017 yang ternyata Termohon telah dipanggil secara sah namun Termohon tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 3326110205680001, tanggal 24 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Propinsi Jawa Tengah Kabupaten Pekalongan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan Nomor : 033/DN/IX/2017 tanggal 06 September 2017 bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya ditandai dengan P.2;

B. Saksi-saksi :

1. XXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Kaur Kesra, tempat tinggal di Desa Babalan Lor Rt.013 Rw.04, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, bersumpah secara agama Islam, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-----B  
ahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, Pemohon bernama XXXXX dan Termohon bernama XXXXX;

-----B  
ahwa saksi adalah tetangga Pemohon;

-----B  
ahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada bulan Juli 1990;

Putusan Nomor 1291/Pdt.G/2017/PA.Kjn.  
Hal. 4 dari 13 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B  
ahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon, tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 26 tahun dan sudah di karuniai tiga orang anak;

-----B  
ahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2016 setahu saksi berpisah tempat tinggal;

-----B  
ahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar ketika Pemohon dan Termohon bertengkar;

-----B  
ahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2016 sampai sekarang selama 1 tahun 4 bulan karena Pemohon pulang kerumah orang tuanya;

-----B  
ahwa selama pisah Termohon tidak pernah menemui Pemohon dan sebaliknya Pemohon juga tidak pernah menemui Termohon;

-----B  
ahwa saksi tidak sanggup merukunkan karena sudah pernah namun tidak berhasil;

2.-----X

XXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Kaur Kesra, tempat tinggal di Desa Jajar Wayang Rt.07 Rw.02, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-----  
Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, Pemohon bernama XXXXX dan Termohon bernama XXXXX;

-----B  
ahwa saksi adalah tetangga Pemohon;

Putusan Nomor 1291/Pdt.G/2017/PA.Kjn.  
Hal. 5 dari 13 hal.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----B  
ahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang  
menikah pada bulan Juli 1990;

-----B  
ahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon, tinggal bersama  
di rumah orang tua Termohon selama 26 tahun dan sudah di  
karuniai tiga orang anak;

-----B  
ahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, awalnya  
rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2016 setahu saksi  
berpisah tempat tinggal;

-----B  
ahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar ketika  
Pemohon dan Termohon bertengkar;

-----B  
ahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal  
sejak bulan Mei 2016 sampai sekarang selama 1 tahun 4 bulan  
karena Pemohon pulang kerumah orang tuanya;

-----B  
ahwa selama pisah Termohon tidak pernah menemui Pemohon  
dan sebaliknya Pemohon juga tidak pernah menemui Termohon;

-----B  
ahwa saksi tidak sanggup merukunkan karena sudah pernah  
namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon  
membenarkannya dan untuk pemeriksaan selanjutnya mencukupkan bukti-  
buktinya tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya  
dan selanjutnya mencukupkan bukti-buktinya tersebut;

Putusan Nomor 1291/Pdt.G/2017/PA.Kjn.  
Hal. 6 dari 13 hal.





Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun, oleh karena Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan berikutnya setelah tahap perdamaian (mediasi), meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendirian semula dan dengan bukti-buktinya tersebut mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, dipandang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan sebagaimana dalam permohonan Pemohon bahwa Termohon berada di wilayah hukum Kabupaten Pekalongan sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (bukti P1), maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Kajen;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinannya dengan Termohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 033/DN/IX/2017 tertanggal 06 September 2017, merupakan akta autentik, mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR sehingga dapat diterima sebagai bukti, dan dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan

Putusan Nomor 1291/Pdt.G/2017/PA.Kjn.  
Hal. 7 dari 13 hal.



yang sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 dan pengakuan Termohon yang dikuatkan keterangan para saksi dibawah sumpahnya telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, terhadap perkara a-quo Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dan telah dilakukan prosedur mediasi oleh Mediator Drs. H. Suwoto, S.H., M.H, telah melaporkan hasil mediasinya tertanggal 02 Oktober 2017 yang pada intinya mediator telah gagal mendamaikan Pemohon dan Termohon, dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a-quo telah memenuhi dan sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat 2 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam perkara ini adalah:

-----B

ahwa Pemohon dengan Termohon yang menikah tanggal 16 Juli 1990, kemudian hidup bersama di rumah Termohon di Desa Jajarwayang selama 26 tahun 3 bulan dan telah dikaruniai 3 orang anak, anak pertama sudah berkeluarga sedangkan anak kedua dan ketiga berada dalam asuhan Termohon;

-----B

ahwa sejak Februari 2014 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan karena Termohon sudah tidak percaya lagi kepada Pemohon, tidak menghargai Pemohon, Termohon sudah tidak mau

Putusan Nomor 1291/Pdt.G/2017/PA.Kjn.  
Hal. 8 dari 13 hal.





melayani Pemohon lagi dan Termohon selalu mengusir Pemohon, bahkan Termohon selalu ingin menang sendiri;

-----B  
ahwa setelah terjadi puncak perselisihan masalah tersebut, kemudian sejak Mei 2016 antara Pemohon dengan Termohon hidup berpisah karena Pemohon pulang kerumah orang tuanya sendirian;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak memberikan bantahan apapun karena Termohon tidak pernah hadir lagi dipersidangan setelah tahap mediasi meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga ketidakhadiran Termohon dianggap telah tidak ada bantahan atas dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon, oleh karena itu majelis Hakim berpendapat bahwa posita angka 1 sampai dengan 8 harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX, mereka tidak termasuk yang dilarang menjadi saksi dalam perkara cerai ini dan sebelum memberi keterangannya mereka disumpah sesuai agamanya, adalah sebagai saksi-saksi yang memenuhi syarat formal sesuai ketentuan pasal 147 HIR para saksi juga telah dapat menyebutkan sesuai pengetahuannya dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat material sesuai pasal 171, 172 HIR serta mereka memenuhi ketentuan syarat batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang dikemukakan Pemohon dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon, dan hidup bersama mereka di rumah Termohon di Desa Jajarwayang selama 26 tahun 3 bulan dan telah dikaruniai 3 orang anak, oleh karena terjadi perselisihan yang memuncak hingga akhirnya antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon sejak Mei 2016 atau

Putusan Nomor 1291/Pdt.G/2017/PA.Kjn.  
Hal. 9 dari 13 hal.



selama 1 tahun 4 bulan dalam keadaan tidak saling berkomunikasi lagi dengan Pemohon, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut membuktikan kebenaran adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, sehingga menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas bahwa semua dalil-dalil Pemohon pada posita 1 sampai dengan 8 telah dapat dibuktikan oleh Pemohon sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, hal mana fakta tersebut telah cukup beralasan menurut hukum, oleh karena itu alat bukti lainnya yang tidak relevan dengan dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta telah terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon hingga berakibat kedua pihak berpisah sejak Mei 2016 atau selama 1 tahun 6 bulan tanpa komunikasi lagi, membuktikan putusnya hubungan yang mengakibatkan tujuan rumah tangga untuk membentuk keluarga bahagia (sakinah) tidak dapat mereka wujudkan, sehingga telah nyata adanya keretakan dalam rumah tangga mereka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini telah cukup alasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan tersebut, sebagai solusi atas adanya kemelut dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu dengan perceraian, telah berdasar hukum sesuai ketentuan pasal 70 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam serta Majelis Hakim juga sependapat dengan Hujjah Syar'iyah yang tertuang dalam Qur'an surat Al Akhzab ayat 49 yang berbunyi:

وسرحوهن سرا حا جميلا

Artinya: *dan ceraikanlah mereka (para istri) dengan cara yang baik;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis hakim dapat memberikan ijin

Putusan Nomor 1291/Pdt.G/2017/PA.Kjn.  
Hal. 10 dari 13 hal.



kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kajen setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 maka Majelis Hakim secara ex-officio akan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undang yang berlaku dan Hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) didepan sidang Pengadilan Agama Kajen;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Putusan Nomor 1291/Pdt.G/2017/PA.Kjn.  
Hal. 11 dari 13 hal.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2017 M bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1439 H oleh Dra. Hj. Z. HANI'AH sebagai Ketua Majelis serta Drs. SAEFUDIN, M.H. dan Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh ASNGADI, S.H. sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Z. Hani'ah

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Saefudin, M.H.

Drs. Imam Maqduruddin Alsy

Panitera Pengganti

Asngadi, S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran-----Rp. 30.000,-

Putusan Nomor 1291/Pdt.G/2017/PA.Kjn.  
Hal. 12 dari 13 hal.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

|  |               |
|--|---------------|
| 2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara-----  | Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Pemanggilan / Pengumuman-----     | Rp. 350.000,- |
| 4. Redaksi-----                            | Rp. 5.000,-   |
| 5. Meterai putusan-----                    | Rp. 6.000,-   |
|  | -----         |
| Jumlah                                     | Rp. 441.000,- |
| (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) |               |

Putusan Nomor 1291/Pdt.G/2017/PA.Kjn.  
Hal. 13 dari 13 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)